

Nomor : KSEI-15295/JKU/0626
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

17 Juni 2026

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Jadwal Penawaran Tender Wajib atas saham PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI)

Sebagai tindak lanjut Informasi dari Samudra (Investment) Pte. Ltd. ("SIPL") (Pihak Yang Menawarkan), bersama ini diinformasikan bahwa Tender Wajib PT Mitra Adiperkasa Tbk sebagai berikut:

Ketentuan dan Persyaratan Penawaran Tender Wajib

1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Wajib

Pada tanggal 8 Mei 2026, Pengendali Baru telah melakukan pengambilalihan atas Perseroan dengan melakukan pembelian 8.466.000.000 (delapan miliar empat ratus enam puluh enam juta) Saham (atau 51% (lima puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan) dari PT Satya Mulia Gema Gemilang. Sesuai dengan POJK No. 9/2018, setelah pelaksanaan Pengambilalihan tersebut, Pengendali Baru wajib melakukan Penawaran Tender Wajib. Pengendali Baru menunjuk SIPL dan OCPL untuk melakukan Penawaran Tender Wajib sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 POJK No. 9/2018. Pengendali Baru memiliki secara tidak langsung 51% (lima puluh satu persen) dan CVC Funds memiliki secara tidak langsung 49% (empat puluh sembilan persen) dari seluruh saham SIPL dan OCPL dengan hak suara yang telah disetor penuh. SIPL dan OCPL akan melaksanakan seluruh prosedur pelaksanaan Penawaran Tender Wajib sebagaimana diatur dalam POJK No. 9/2018.

Dengan ini Pengendali Baru mengumumkan akan melaksanakan Penawaran Tender Wajib terhadap Saham-Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Berhak dengan jumlah sebanyak-banyaknya 8.134.000.000 (delapan miliar seratus tiga puluh empat juta) Saham (atau 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan) dengan Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp1.550 (seribu lima ratus lima puluh Rupiah) per saham. Nilai Penawaran Tender Wajib adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp12.607.700.000.000 (dua belas triliun enam ratus tujuh miliar tujuh ratus juta Rupiah). SIPL dan OCPL dengan ini menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melakukan penyelesaian dan pembayaran sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini.

2. Pemohon Yang Berhak

Pemegang saham yang berhak untuk ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib adalah pemegang Saham Publik Perusahaan Sasaran yang telah melengkapi dan menyerahkan seluruh

<AAP/Tender Offer> | Halaman 1/6

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyusutan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System KSEI – Laport WBS KSEI pada tautan bit.ly/LaporWBSKSEI.

dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Penawaran Tender Wajib pada Tanggal Penutupan (“**Pemohon**”).

Para Pemohon harus terdaftar sebagai pemegang saham Perusahaan Sasaran dan telah membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang namanya terdaftar pada Penitipan Kolektif di KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

Untuk pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*) dan berniat untuk menawarkan saham-sahamnya kepada SIPL dan OCPL, pihak yang ditunjuk untuk melakukan Penawaran Tender Wajib, pemegang saham yang bersangkutan wajib:

- a. memastikan dan mengkonfirmasi sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran;
- b. membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian;
- c. mengkonversikan saham dengan warkat (*script*) tersebut menjadi saham tanpa warkat (*scriptless*) selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Penutupan;
- d. memastikan dan mengkonfirmasi bahwa konversi sertifikat saham kolektif yang dilakukan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian, di mana pemegang saham yang bersangkutan telah membuka Rekening Efek;
- e. memastikan bahwa seluruh saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki pemohon berbentuk tanpa warkat (*scriptless*); dan
- f. menanggung biaya konversi saham

Sampai dengan Pernyataan Penawaran Tender Wajib ini, tidak terdapat pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*).

3. **Formulir Penawaran Tender Wajib (FPTW)**

Seluruh Pemohon wajib melengkapi FPTW untuk dapat ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini.

Setiap FPTW yang tidak dilengkapi sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini tidak akan diproses dan pemegang saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib.

- i. Para Pemohon dapat memperoleh FPTW dari BAE Perusahaan Sasaran dengan mengirimkan *e-mail* kepada BAE sebagaimana disebutkan di bawah ini:

**Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom**

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2
Jakarta Pusat 10120

<AAP/Tender Offer> | Halaman 2/6

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuaipan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System KSEI – Laport WBS KSEI pada tautan bit.ly/LaporWBSKSEI.

Telepon: +62 21 3508077; Faksimili: +62 21 3508078

E-mail: datindo.mtomapi@gmail.com

www.datindo.com

Para Pemohon selanjutnya akan mendapatkan FPTW dalam balasan *e-mail* dari BAE.

- ii. FPTW yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon dapat dikembalikan kepada BAE melalui *e-mail* dalam bentuk scan terlebih dahulu untuk selanjutnya dokumen asli dikirimkan ke kantor BAE.

4. **Periode Penawaran Tender Wajib**

Penawaran Tender Wajib akan berlangsung selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal 18 Juni 2026 sampai dengan tanggal 17 Juli 2026 mulai pukul 10.00-16.00 WIB.

5. **Permohonan Partisipasi dalam Penawaran Tender Wajib**

Prosedur untuk permohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender adalah sebagai berikut:

- i. Pemohon atau kuasanya wajib melengkapi permohonan selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani FPTW dalam 4 (empat) salinan asli serta melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Pemegang saham individu:
 - fotokopi kartu tanda penduduk pemegang saham yang masih berlaku.
 - fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk pemegang saham asing.
 - Pemegang saham institusi:
 - Fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili pemegang saham institusi.
 - Fotokopi paspor yang masih berlaku milik Direksi asing.
- ii. Apabila FPTW ditandatangani oleh kuasa pemohon, maka surat kuasa asli yang dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan telah ditandatangani di atas meterai, wajib dilampirkan bersamaan dengan FPTW dan lampiran-lampirannya.
- iii. Kelengkapan dokumen tersebut dapat dikirimkan kepada BAE melalui e-mail dalam bentuk scan terlebih dahulu, kemudian dokumen asli dikirimkan ke kantor BAE.

6. **Bukti Penerimaan**

- i. Setelah menyerahkan FPTW yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, Pemohon akan menerima tanda terima keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE ("**Bukti Tanda Terima**") melalui e-mail.

<AAP/Tender Offer> | Halaman 3/6

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuaan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System KSEI – Laport WBS KSEI pada tautan bit.ly/LaportWBSKSEI.

- ii. Perusahaan Efek/Bank Kustodian Pemohon yang menghendaki berpartisipasi mengikuti Penawaran Tender Wajib wajib menginput instruksi TEND melalui pilihan menu *Corporate Action/CA* di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada Hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib pada waktu yang ditentukan oleh KSEI.
- iii. Saham Pemohon yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Block for CA" sehingga saham tersebut tidak dapat dialihkan atau dipindahkan atau diperdagangkan kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari Perusahaan Efek/Bank Kustodian atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini.
- iv. Dalam hal Perusahaan Efek/Bank Kustodian Pemohon belum menginput instruksi TEND melalui pilihan menu *Corporate Action/CA* di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada Hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib pada waktu yang ditentukan oleh KSEI, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender Wajib oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

7. Pembatalan Permohonan Tender Wajib

Sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, setiap Pemohon yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Wajib, dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses Penawaran Tender Wajib, melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian, untuk seluruh atau sebagian sahamnya dalam Perusahaan Sasaran yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan dengan pemberitahuan tertulis melalui e-mail kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian dengan tembusan ke KSEI. Pembatalan tertulis disertai alasan atas pembatalan tersebut disertai salinan kepada KSEI. Pemberitahuan tertulis disertai alasan atas pembatalan tersebut disertai Salinan kepada KSEI wajib telah diterima sebelum periode Penawaran Tender Wajib berakhir.

Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian. Instruksi pembatalan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham Pemohon dari "Block for CA" menjadi "Available".

8. Verifikasi

Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender Wajib, KSEI akan memberikan daftar pemohon yang sahamnya telah berstatus "Blocked for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini. Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan pemohon yang disetujui. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat seluruh Pemohon.

9. **Pembayaran**

Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan Saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemohon yang disetujui dari Rekening Penampungan ke Rekening Efek atas nama SIPL dan OCPL, pihak yang ditunjuk untuk melakukan Penawaran Tender Wajib.

Pembayaran Harga Penawaran Tender Wajib kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, yang bertindak untuk dan atas nama SIPL dan OCPL, pihak yang ditunjuk untuk melakukan Penawaran Tender Wajib, melalui KSEI. KSEI akan mendistribusikan dana *nett* (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (CA Account) Perusahaan Efek/Bank Kustodian dari Pemohon yang disetujui.

Perusahaan Efek/Bank Kustodian dari masing-masing Pemohon yang disetujui kemudian akan melakukan pembayaran kepada masing-masing Pemohon yang disetujui. Semua pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib adalah dalam Rupiah.

10. **Biaya Transaksi**

Pembayaran kepada Pemohon yang disetujui sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib akan dibayarkan kepada Pemohon setelah dikurangi komisi, biaya transaksi Bursa Efek dan seluruh pajak yang berlaku yang akan dibayarkan oleh Pemohon yang disetujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemohon yang disetujui akan menanggung biaya transaksi sebesar 0,35% dari Harga Penawaran Tender Wajib.

11. **Pembatalan Penawaran Tender Wajib**

Penawaran Tender Wajib ini tidak akan dibatalkan setelah Keterbukaan Informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib ini diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

12. **Perusahaan Efek yang Ditunjuk**

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place Lt. 16

SCBD Lot 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telepon: +6221 5088 7168

Tugas utama Perusahaan Efek yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan implementasi dan penyelesaian Penawaran Tender Wajib atas nama Pengendali Baru termasuk untuk

- (i) secara bersama-sama dengan BAE memverifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI atas Pemohon yang disetujui;

<AAP/Tender Offer> | Halaman 5/6

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuaan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System KSEI – Laport WBS KSEI pada tautan bit.ly/LaportWBSKSEI.

- (ii) menerima saham yang ditawarkan yang telah dialihkan oleh KSEI; dan
- (iii) menyerahkan dana untuk pembayaran saham kepada KSEI.

Berikut Jadwal Pelaksanaan Tender Wajib atas Saham PT Mitra Adiperkasa Tbk:

18 Juni – 17 Juli 2026	Periode Penawaran Tender Wajib Pemegang saham yang mengikuti Pembelian Saham ini agar menginstruksikan kepada perusahaan efek/kustodian bank untuk melakukan instruksi untuk event TEND ini melalui menu CA Election di C-BEST dengan memilih Opsi CASH. Saham yang telah diinstruksikan dengan cara tersebut diatas akan berstatus "Blocked for CA" dan tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan kecuali instruksi tersebut dibatalkan.
29 Juli 2026	Tanggal Pembayaran KSEI akan mendistribusikan dana Pembelian Saham melalui C-BEST ke dalam rekening efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari
Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. PT Mitra Adiperkasa Tbk;
4. PT Indo Premier Sekuritas;
5. PT Datindo Entrycom.